

## PENULISAN NAMA DIRI DAN NAMA JENIS DALAM PRODUK HUKUM INDONESIA

Oleh: Junaiyah H.M.\*

### Abstract

*In the various Indonesian language texts, the writing of proper name and species are often incorrect. This article provides guidance on how to write the proper name and species properly according to Indonesian Spelling Enhanced. The debates between linguists and experts in law are often stopped when the names are nomenclature in the law experts' opinion. Yet, the meaning of nomenclature is "a special term used in a certain discipline", and not proper name. Proper name is written with a capital letter, but nomenclature and species are written with an initial small letter.*

*Key words: based on Indonesian Spelling Enhanced, proper names are written with initial capital letters, typical name is written with small initial letters*

### Abstrak

Di dalam berbagai teks bahasa Indonesia, penulisan nama diri dan nama jenis sering tidak benar. Tulisan ini memberikan panduan bagaimana menuliskan nama diri dan nama jenis menurut Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Perdebatan antara ahli bahasa dan ahli hukum mengenai hal itu selalu berhenti ketika ahli hukum mengatakan bahwa hal itu sudah *nomenklatur*. Padahal, *nomenklatur* berarti 'istilah khusus yang digunakan di bidang ilmu tertentu', Jadi, *nomenklatur* bukan nama diri. Nama diri dituliskan dengan huruf kapital, sedangkan *nomenklatur* dan nama jenis dituliskan dengan huruf kecil.

Kata kunci: menurut ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, nama diri dituliskan dengan awal huruf kapital, nama jenis dituliskan dengan huruf awal kecil

### A. Pendahuluan

Pada berbagai kesempatan pembahasan hukum dan perundang-undangan kita sering mendengar orang menyatakan ini bahasa hukum, bukan bahasa biasa. Pernyataan itu seakan-akan ingin mengatakan bahwa "begitu luar biasanya" ilmu hukum (dan perundang-undangan)

---

\* Penulis adalah Praktisi Bahasa.

sehingga memerlukan bahasa tersendiri. Padahal, yang dimaksudkan bukan itu.

Sebenarnya, ilmu apa pun di Indonesia seharusnya dituliskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ilmu hukum dan perundang-undangan tentu saja harus menggunakan bahasa Indonesia baku yang pas untuk ragam itu. Hukum dan perundang-undangan harus disampaikan dengan kalimat bahasa Indonesia yang lugas, jelas, dan monosemantis (bermakna tunggal) agar ada kepastian dan maknanya tidak ganda. Oleh karena itu, ragam bahasa untuk bidang hukum dan perundang-undangan harus mengikuti kaidah bahasa dan kaidah penulisan yang benar.

Salah satu kesulitan di dalam pembahasan hukum dan perundang-undangan ialah terjadi kebingungan dalam menentukan apakah sebuah kata termasuk nama diri ataukah nama jenis. Ketika membahas hukum dan perundang-undangan, para ahli hukum dan perundang-undangan sering menyebutkan bahwa kata tertentu itu adalah sebuah nama, lazim, dan sudah merupakan *nomenklatur*. Padahal, secara bahasa, penentuan itu sering terasa tidak berdasar yang kuat. Lagipula, makna *nomenklatur* itu ialah 'kata benda atau peristilahan untuk bidang khusus.' Kalau begitu, apakah yang disebut dengan nama diri?


## **B. Nama Diri**

Nama diri (*proper noun*) adalah kata benda atau *nomina* yang dipakai untuk menamai orang, tempat, atau sesuatu, termasuk konsep atau gagasan. Dengan nama diri itu, seseorang disapa atau dipanggil dan tempat, gagasan, atau sesuatu itu disebut atau dikenal. Di dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dan sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan nama diri dituliskan dengan huruf awal kapital, tetapi nama jenis dituliskan dengan huruf awal kecil.

Ciri sebuah nama diri ialah bahwa nama diri itu tidak mencakupi dan tidak dicakupi oleh nama diri lain. Jadi, nama diri tidak memiliki superordinat dan/atau subordinat. Artinya, sebuah nama diri selalu berdiri sendiri, tidak ada nama diri lain yang menjadi superordinat (yang ada di atasnya) atau yang menjadi subordinat (yang ada di bawahnya).

Contoh nama diri, antara lain, nama diri orang (Ahmad). Nama itu tidak diturunkan dari suatu genus atau superordinat yang bernama AHMAD dan tidak pula memiliki spesies atau subordinat AHMAD di bawahnya. Jadi, nama diri Ahmad itu menjadi nama satu-satunya di dunia bagi orang itu. Walaupun banyak nama Ahmad lainnya, pastilah bukan nama Ahmad yang itu. Perhatikan bagan berikut ini:

**AHMAD** (bukan superordiat)



Ahmad 1 sampai Ahmad 2000 sekalipun tidak diturunkan dari genus, tetapi masing-masing mempunyai bapak dan ibu yang berbeda.

### 1. Benda yang Memiliki Nama Diri

Yang memiliki nama diri ialah Tuhan, persona, benda yang berkaitan dengan kalender, benda khas geografi, dan benda.

#### a. Nama Diri Tuhan

Nama diri Tuhan, termasuk unsurnya, dan kata ganti Tuhan dituliskan dengan huruf awal kapital, seperti Allah, Yesus Kristus, Sang Hyang Widi Wasa, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan rahmat-Mu.

#### b. Nama Diri Persona

Untuk memudahkan pengelompokan (tidak untuk tujuan yang lain), tulisan ini memasukkan nama diri orang, nabi dan rasul, malaikat, dewa dan sebagainya, ke dalam nama diri persona, seperti Fatimah, Nabi Muhammad, Malaikat Israfil, Dewi Aphrodit, dan Rsi Sumanthu.

Nama diri orang, termasuk unsurnya, dituliskan dengan huruf awal kapital, seperti Atiya dan Anna Dwi Kurniati. Nama diri tumbuhan dan hewan dapat berupa epitet (sebutan berdasarkan ciri yang menonjol), seperti si Rimbun (untuk pohon berdaun rimbun), si Belang (binatang berbulu belang), atau si Meong dan si Embek (tiruan bunyi kucing dan kambing). Bahkan, ada tumbuhan atau hewan yang dinamai dengan nama diri orang, seperti nama tumbuhan dan hewan di tempat-tempat sirkus.

c. Nama Diri yang Berhubungan dengan Kalender

Nama diri yang berhubungan dengan kalender, termasuk unsurnya, dituliskan dengan huruf awal kapital. Misalnya, 1) Perang Candu, Revolusi Prancis, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (nama peristiwa penting);

2) tahun Masehi, tahun Hijriah, tahun Gajah, Muharam, Sapar, Januari, Februari; Ahad, Minggu, Kliwon (nama tahun, bulan, hari); serta

3) zaman Jahiliyah dan masa Orde Baru (nama zaman atau masa).

d. Benda Khas Geografi

Nama diri benda khas geografi ialah nama yang diberikan kepada benda-benda geografi, seperti nama planet, benua, pulau, gunung, selat, laut, lautan, teluk, sungai, danau, bukit, dan lembah. Nama itu dituliskan dengan huruf awal kapital, seperti: Benua Asia, Pulau Timor, Gunung Klabat, Selat Karimata, Sungai Batang Hari, Wai Seputih, Danau Kelimutu, Lembah Baliem, Planet Venus.

e. Benda pada umumnya

Untuk memudahkan pengelompokan, benda dapat dibedakan atas benda bernyawa (*animate*), benda takbernyawa (*unanimate*), dan benda vegetatif (hidup, tetapi tidak dapat berpindah sendiri). Manusia dan hewan termasuk benda bernyawa, tetapi tumbuh-tumbuhan termasuk benda hidup (vegetatif), sedangkan batu dan kursi termasuk benda takbernyawa.

1) Benda Takbernyawa

Nama diri benda takbernyawa, seperti nama agama, kitab suci, aliran kepercayaan, dokumen, majalah, surat kabar, program, pertemuan, tempat dan/atau fasilitas umum, lembaga, organisasi, perkumpulan, bangsa, suku bangsa, bahasa, desa, kota, wilayah dsb., kerajaan, dan negara dituliskan dengan huruf awal kapital, seperti:

- Islam, Alquran, Injil;
- Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Zakat Mal;
- Program Studi Linguistik Universitas Indonesia; - Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Anak-Anak Tunarungu, Rumah Sakit Umum Daerah Lampung Timur;
- Partai X, Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- bangsa Indonesia, suku Bugis, bahasa Wolio;
- desa Negeri Tuho, kota Banda Aceh, Wilayah Sumatera 2;
- Kerajaan Brunei Darussalam, Republik Indonesia.

Akan tetapi, yang berikut ini bukan nama diri:


- keputusan menteri, keputusan bupati (jenis-jenis keputusan);
- peraturan menteri, peraturan pemerintah (jenis-jenis peraturan);
- pemerintah daerah (jenis-jenis pemerintah);
- undang-undang ini >< undang-undang itu

**C. Nama Jenis**

Memang agak sulit membedakan nama jenis (*species*) dari nama diri. Dunia hewan (*animal kingdom*) dan dunia tumbuh-tumbuhan (*vegetable kingdom*), misalnya, memiliki nama jenis. Nama jenis merupakan klasifikasi logis dari genus.

Nama jenis adalah kata benda (*nomina*) yang menunjuk sembarang anggota dalam kelas maujud bernyawa (seperti hewan), maujud hidup (seperti tumbuhan), atau maujud takbernyawa (seperti benda dan gagasan).

Nama jenis menjadi anggota kelompok di atasnya (*genus*). Jadi, nama jenis a menjadi anggota dari kelompok di atasnya (A), misalnya mawar (nama jenis) menjadi anggota dari Bunga (*genus*). Mawar (*species*), berupa kata khusus, yang menjadi subordinat bagi Bunga, tetapi *Bunga (genus)* berupa kata umum, yang menjadi superordinat bagi mawar. Lihat bagan berikut ini.



Secara ringkas, perbedaan nama diri dan nama jenis seperti berikut:

- a. Nama diri tidak menjadi anggota dari nama diri lain, tidak diturunkan dari nama diri lain. Tidak ada nama diri subordinat dan superordinat.
- b. Nama jenis menjadi anggota suatu nama jenis yang lebih luas cakupannya. Nama jenis (kata khusus) memiliki nama superordinat (kata umum).

Hewan ataupun tumbuhan dapat dikelompokkan secara hierarkis berdasarkan kesamaan sifat dan/atau ciri umumnya. Hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat dan/atau ciri umum yang sama termasuk ke dalam satu spesies; sejumlah *species* dengan sifat/ciri umum yang sama termasuk ke dalam *genus*, sejumlah *genus* dengan sifat/ciri umum yang sama termasuk ke dalam subkelas, dan sejumlah subkelas masuk ke dalam kelas, begitu seterusnya. Misalnya,

- mangga dan embacang termasuk genus mangga;
- badak jawa dan badak air (kuda nil) termasuk genus badak.

Pengetahuan tentang nama diri dan nama jenis sangat diperlukan bagi seorang penulis karena hal itu akan berimplikasi pada tulisannya. Nama diri dituliskan dengan huruf awal kapital, nama jenis dituliskan dengan huruf kecil. Dengan demikian, sesuatu yang bukan nama diri walaupun dianggap bernilai, karismatis, dihormati dsb. tetap dituliskan dengan huruf awal kecil karena bukan nama diri, seperti:

- undang-undang, jenderal, pahlawan,
- proklamasi, gubernur, bupati.

Akan tetapi, Undang-Undang tentang Penyiaran, Bupati Bogor, Walikota Jakarta Pusat, Jenderal Sudirman, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Semua benda dapat memiliki nama jenis asalkan benda itu dapat diklasifikasi menurut kriteria tertentu. Benda dapat dibagi menjadi:

1. Benda alami: benda alami (bernyawa dan takbernyawa), benda takbernyawa.

Benda alami adalah benda yang belum diolah, baik secara manual maupun melalui pabrik. Benda bernyawa terdiri atas hewan dan tumbuhan. Nama jenis benda bernyawa ada yang disertai nama tempat dan ada yang tidak. Lihat tulisan berikut ini:

- a) Nama jenis benda bernyawa (hewan dan tumbuhan) dituliskan dengan:

1. mengikuti sistem binomial (nama Latin), seperti *Tamarindus indica*, *Elephans maxima* (nama pertama diawali dengan huruf kapital).
2. mengikuti kaidah Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan:
  - 1) tidak disertai nama tempat: mawar dan melati;
  - 2) disertai nama tempat: kambing ettawa, pisang ambon, sapi benggala, jeruk bali.

- b) Nama jenis benda takbernyawa dituliskan dengan huruf awal kecil, misalnya: HAKTI - DHARMA - WASPADA

1. jabatan (lurah, camat, bupati, direktur);
2. pangkat (lektor, sersan, pengatur muda);
3. gelar adat (pengiran, raden, suttan), gelar agama (haji), gelar akademis (sarjana, magister, doktor);
4. profesi (guru, bidan, dokter, wartawan)
5. pekerja (tukang beca, petani, nelayan, penjaga sekolah)
6. alat pertukangan kayu (gergaji, palu, serut);
7. perbengkelan (kunci pas, kunci inggris, dongkrak);
8. alat musik (gitar, bas, saksofon);
9. alat tulis (pensil, kertas, penghapus);
10. bumbu dapur olahan (garam, gula, kecap, pewangi);

11. bumbu dapur alami (kunyit, bawang, ketumbar);
12. rumah (arsitektur modern, arsitektur klasik) dan seterusnya.

c) Nama jenis penyakit (termasuk benda takbernyawa), seperti:

- *Filariasis timori* (ikut: sistem binomial),
- *dengue afrika* (ikut: Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan).

## 2. Benda Olahan

Benda olahan adalah benda alami yang sudah diolah secara manual ataupun melalui pabrik. Nama jenis benda olahan dituliskan sebagai berikut:

a. Nama jenis tidak menyertakan nama tempat:

- |             |            |              |
|-------------|------------|--------------|
| asinan buah | mie rebus  | getuk goreng |
| ayam bakar  | es putar   | pempek ikan  |
| sop konro   | bubur ayam | ikan salai   |

b. Nama jenis yang menyertakan nama tempat:

- asinan (khas/dari) Bogor
- teri kering (khas/dari) Medan
- dodol (khas/dari) Garut
- rendang (khas/dari) Padang
- bagea (khas/dari) Ambon
- sambal (khas/asal) Lampung
- coto (khas/dari) Makasar
- gudeg (khas/dari) Yogya
- kopi bubuk (khas/dari) Lampung
- brem (khas/dari) Bali
- batik (khas/dari) Solo
- emas (dari/asal) Kendari
- kain tenun (khas/dari) Timor
- mutiara(dari/asal) Maluku
- sarung sutera (asal/khas) Bugis
- pempek (khas/dari) Palembang
- getuk goreng Magelang

c. Nama jenis yang menyertakan nama orang:

- ayam goreng (khas buatan) Ibu A
- soto Betawi (khas buatan) Pak B.



Catatan:

Nama tempat dan nama orang dituliskan dengan huruf awal kapital karena nama itu tidak termasuk nama jenis, tetapi digunakan untuk menunjukkan nama daerah asal, orang yang mengolah, atau ciri khas olahan. Beras Cianjur, misalnya, berarti 'beras dari jenis padi tertentu menurut olahan khas Cianjur'.

Berbagai kriteria klasifikasi jenis benda olahan. Makanan, misalnya, dapat diklasifikasi berdasarkan bahan dasar yang dominan, cara mengerjakan, rasa, atau suhu makanan ketika disajikan dan sebagainya.

a. Berdasarkan cara memasak, misalnya, diperoleh nama jenis:

ayam dan roti bakar	ayam dan pisang goreng
jagung dan ubi rebus	kacang tanah dan kedelai sangrai
kangkung dan toge tumis	ayam dan ikan panggang
petai dan pisang bakar	pisang selai panggang
nasi tanak	nasi liwet

b. Berdasarkan bahan dasar dominan, misalnya:

opor ayam      rendang daging      sambal teri

c. Berdasarkan suhu makanan, misalnya:

kopi (dingin, panas)  
teh (hangat, panas)

Benda olahan, seperti baju, dapat dibedakan menjadi

baju lengan panjang, baju lengan pendek  
baju kerah (tegak, rebah)  
baju (renang, tidur)  
baju batik (motif)  
baju sutera (bahan dasar)

Merek dagang dapat menjadi nama jenis jika merek dagang itu amat dikenal atau pertama kali dikenal oleh masyarakat di tempat itu, seperti merek dagang yang digunakan untuk menyebut nama pompa air atau nama pasta gigi. Misalnya,

Tolong belikan saya air minum ... (nama merek dagang air mineral)

Kami menggunakan pompa.... (nama merek mesin air yang terkenal).

#### **D. Realitas Penulisan Nama Diri dan Nama Jenis di Bidang Hukum dan Perundang-undangan**

Berdasarkan realitas yang ada di dalam teks hukum dan perundang-undangan, huruf kapital digunakan:

a. untuk kata-kata yang secara umum sudah dikenal sebagai nama diri, misalnya:

Negara Republik Indonesia

Pemerintah Provinsi Lampung

Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pancasila

Ende, Flores

b. untuk kata-kata yang didefinisikan pada "Bab 1 Ketentuan Umum"

mencegah Orang memasuki wilayah Republik Indonesia ditetapkan oleh Menteri

peraturan Pemerintah (bentuk singkat dari: Pemerintah Pusat)

peraturan pemerintah (bentuk singkat dari: pemerintah daerah)

Catatan:

1. peraturan Pemerintah bukan nama diri, tetapi Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Publik atau Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun ... tentang Pajak Bumi dan Bangunan (nama diri).

2. pemerintah daerah bukan nama diri, tetapi Pemerintah Daerah Kota Bogor (sebuah nama diri).

Menurut contoh tulisan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kata-kata seperti itu selalu dituliskan dengan huruf awal kapital. Contoh defenisi pada Bab 1 Ketentuan Umum".

Di dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi, termasuk korporasi.

2. Menteri adalah menteri yang mengurus pemerintahan di bidang ...".

3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah yang ... .

Akibatnya, di dalam teks perundang-undangan, kata Orang, Menteri, dan Pemerintah Daerah selalu dituliskan dengan huruf awal kapital dan dengan makna seperti apa yang tertera pada defenisi tersebut, Artinya, 'bukan hanya orang sebagai pribadi'.

c. untuk sesuatu, padahal sesuatu itu bukan nama diri, seperti

Peraturan Menteri (seharusnya: peraturan Menteri)

Peraturan Pemerintah (seharusnya: peraturan Pemerintah)

Akan tetapi:

Peraturan Menteri Aparatur Negara tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Air Tanah



## DAFTAR PUSTAKA

- Abraham S. dan S. Kiefer. 1966. *A Theory of Semantics*. The Hague: Mouton.
- Abraham S. dan S. Kiefer. 1966. *A Theory of Semantics*. The Hague: Mouton.
- Alwi, Hasan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Benenson, Abram S. (Edition) 1987. *Control of Communicable Disease in Man*. 14th Edition. New York: American Public Health Association.
- Berlin, Brent *et al.*, 1973. "General Principle of Classification and Nomenclature in Folk Biology" dalam *The American Anthropologist*. Vol. 75. Number i.
- Cruse, D. 1986. *Lexical Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kempson, Ruth M. 1979. *Semantics Theory*. Cambridge: University Press.
- Quirk, Randolph dan Sidney Greenbaum. 1973. *A University Grammar of English*. London: Longman